ABSTRAK

GOLAN LERIAN AFRIANTI SIMATUPANG
NIM 200510290

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Sibolga)
(Romi Asmara, S.H.,M.H. dan Dr. Ummi Kalsum,S.H., M.H.)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak adalah amanah Tuhan dan harus dilindungi untuk mendukung pembangunan nasional. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan kesejahteraan dan pendekatan restoratif. Kasus-kasus pencurian oleh anak di Sibolga menunjukkan pentingnya penanganan hukum yang manusiawi dan adil, serta perlunya memahami faktor-faktor penyebab tindak pidana oleh anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga dan untuk mengetahui dan membahas tentang apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam proses penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga.

Jenis Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, sifat penelitian deskriptif, dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data.

Proses penyelesaian pencurian oleh anak di Polres Sibolga mengikuti prinsip UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Polres Sibolga berkolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memberikan pembinaan, menghindari hukuman penjara, dan fokus pada mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Sibolga menghadapi berbagai hambatan, termasuk prosedur hukum yang rumit, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait. Pentingnya pendekatan yang hati-hati dan rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA, serta dukungan sistemik yang holistik menjadi krusial dalam mengatasi tantangan ini. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan penanganan kasus anak, serta kerjasama erat dengan lembaga sosial dan pendidikan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Diharapkan Polres Sibolga, dapat lebih mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA, dengan meningkatkan fasilitas rehabilitasi, memberikan pelatihan khusus kepada petugas dalam menangani kasus anak, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga sosial dan pendidikan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Pencurian, Anak, Tindak Pidana, Restoratif*